



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmtsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/191/DPM-PTSP-4/IOS/VII/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LUWUK TUAH

- Menimbang : 1. Surat Permohonan **LITAWATIE** dengan nomor permohonan 26-VII-2024/021/IPS tanggal 26 Juli 2024;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/426.Op/DISDIK-2/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Pendirian **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)** kepada :
- Nama Lembaga Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LUWUK TUAH**
- Alamat : **Luwuk Kanan. Tasik Payawan. Katingan. Kalimantan Tengah**
- Penanggungjawab : **LITAWATIE**
- Ketentuan
1. **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LUWUK TUAH** berstatus swasta dengan nama dan lokasi sebagaimana ditetapkan diatas;
 2. Administrasi Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LUWUK TUAH** dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 26 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas,
H. HARIAWAN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660308 198703 1 010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Tasik Payawan di Petak Bahandang;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tasik Payawan di Petak Bahandang.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmpstsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/192/DPM-PTSP-4/IOS/VII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LUWUK TUAH

- Menimbang : 1. Surat Permohonan **LITAWATIE** dengan nomor permohonan 26-VII-2024/183/IOS tanggal 26 Juli 2024;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/425.Op/DISDIK-2/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)** kepada :
- Nama Lembaga Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LUWUK TUAH
Alamat : Luwuk Kanan, Tasik Payawan, Katingan, Kalimantan Tengah
Penanggungjawab : LITAWATIE
- Ketentuan
1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
 2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 26 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Plt. Kepala Dinas,

H. HARIWAN, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19660308 198703 1 010

Diterbitkan oleh :



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Tasik Payawan di Petak Bahandang;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tasik Payawan di Petak Bahandang.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

